



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 215/K13/LL/2003

tentang

PEDOMAN TATA TERTIB
PELAKSANAAN KEGIATAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004
DI LINGKUNGAN KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa Institut Pertanian Bogor sebagai suatu lambang pendidikan tinggi dituntut untuk berperan menjadi salah satu kekuatan moral (*moral force*) dalam ikut mewujudkan proses demokratisasi bangsa;
- b. bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana pelaksanaan demokratisasi bangsa dan berkenaan dengan akan diselenggarakannya Pemilu Tahun 2004, maka diperkirakan akan ada Partai Politik yang mempunyai keinginan untuk melakukan kampanye di lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan peran Institut Pertanian Bogor sebagaimana tersebut pada butir a diatas, maka Institut Pertanian Bogor perlu membuka kesempatan kepada Partai Politik kontestan Pemilu yang berminat untuk melakukan kampanye di lingkungan kampus Institut Pertanian Bogor;
- d. bahwa agar pelaksanaan kampanye di lingkungan kampus Institut Pertanian Bogor dapat berjalan secara aman dan tertib dengan tetap memperhatikan iklim akademik kampus, maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu peraturan tata tertib pelaksanaan kampanye, dan penetapannya perlu diatur dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor:
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2000;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.

MEMUTUSKAN

PEDOMAN TATA TERTIB PELAKSANAAN KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 DI LINGKUNGAN KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Kontestan Pemilu adalah partai politik yang secara resmi telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Indonesia sebagai peserta Pemilu Tahun 2004;
- 2) Warga IPB adalah sivitas akademika (dosen dan mahasiswa), dan tenaga penunjang/karyawan IPB;
- 3) Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor IPB Bidang Kemahasiswaan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan IPB;
- 4) Diskusi Panel adalah kegiatan pemaparan dan tanya jawab yang disampaikan oleh 1 (satu) atau beberapa partai politik peserta pemilu Tahun 2004 dihadapan warga IPB dan dipandu oleh seorang moderator;
- 5) Kampus IPB adalah tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar dan penyelenggaraan misi dan fungsi IPB, serta mencakup semua fasilitas di dalam kawasan IPB yang digunakan untuk segala jenis kegiatan dan tempat-tempat di luar kawasan IPB yang digunakan untuk kegiatan akademik maupun kegiatan lainnya yang membawa nama IPB.

**BAB II
KEGIATAN KAMPANYE**

Pasal 2

Kegiatan kampanye yang dilakukan di lingkungan Kampus IPB harus memperhatikan :

- a. Kegiatan kampanye dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2004 dilakukan dengan cara Diskusi Panel secara interaktif antara para warga IPB dengan kontestan Pemilu yang diwakili oleh Ketua Umum/Presiden atau Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal Partai Politik atau Calon Anggota DPR Pusat atau Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden yang diajukan Partai Politik;
- b. Kegiatan ini mengutamakan penyampaian program kerja oleh kontestan Pemilu dihadapan warga IPB;
- c. Kegiatan Diskusi Panel dilakukan secara tertib yang dipimpin oleh seorang moderator yang ditetapkan oleh IPB dengan memperhatikan iklim akademik kampus;
- d. Kegiatan Diskusi Panel yang dilakukan tidak mengganggu kegiatan akademik yang sedang diselenggarakan oleh IPB.

Pasal 3

Peserta kegiatan kampanye ditetapkan sebagai berikut :

- a. Warga IPB sebagai peserta utama kegiatan ini;
- b. Jumlah anggota tim secara keseluruhan dari setiap kontestan Pemilu yang akan ikut serta dalam kegiatan ini maksimum 10 (sepuluh) orang;
- c. Pihak kontestan tidak diijinkan membawa massa atau pendukung dari luar warga IPB;
- d. Undangan khusus yang tidak mempunyai keterkaitan dengan partai politik dapat hadir pada kegiatan ini setelah mendapat ijin tertulis dari Pimpinan IPB.

Materi kegiatan Diskusi Panel lebih mengedepankan program kerja dari kontestan Pemilu (Partai Politik).

Pasal 5

Kegiatan kampanye di lingkungan Kampus IPB diselenggarakan di Graha Widya Wisuda Institut Pertanian Bogor.

Pasal 6

Waktu penyelenggaraan kegiatan kampanye di lingkungan Kampus IPB ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kegiatan ini diselenggarakan dalam kurun waktu yang disesuaikan dengan tata waktu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum di tingkat Nasional;
- b. Kontestan Pemilu yang berkeinginan untuk mengikuti kampanye di Kampus IPB diwajibkan melakukan pendaftaran selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum awal massa kampanye.
- c. Tanggal dan waktu kegiatan ditetapkan oleh Pimpinan IPB dengan memperhatikan penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Kampus IPB;
- d. Diskusi Panel diselenggarakan maksimum 3 (tiga) jam untuk satu kali pertemuan dan diselenggarakan pada siang hari antara pukul 08.00 – 17.00 WIB;

BAB III IJIN KAMPANYE

Pasal 7

Kegiatan kampanye di lingkungan Kampus IPB dapat diselenggarakan setelah pihak kontestan mendapat ijin dari :

- a. Rektor IPB melalui Wakil Rektor III selambat-lambatnya seminggu sebelum kegiatan ini diselenggarakan;
- b. Pihak keamanan yang berwajib melalui Kepala Kepolisian dan Komandan Korem yang wewenangnya meliputi wilayah Kampus IPB;

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- 1) Pihak kontestan diwajibkan menyampaikan contoh tulisan bahan kampanye kepada IPB;
- 2) Pihak kontestan tidak diperkenankan menggunakan pengeras suara atau bunyi-bunyian lain di lingkungan IPB, memasang bendera, umbul-umbul, poster, pamflet maupun atribut lainnya dalam kegiatan ini;
- 3) Pihak kontestan dikenakan biaya pemanfaatan fasilitas dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan IPB yang ditanggung bersama oleh Partai Politik dalam satu kali pelaksanaan kampanye;
- 4) Pihak kontestan diwajibkan membayar ganti rugi apabila terjadi kerusakan fasilitas yang diakibatkan oleh kegiatan ini;
- 5) Pihak kontestan hanya boleh memberikan materi Diskusi Panel kepada peserta kampanye dalam bentuk bahan tulisan kampanye seperti yang telah disampaikan kepada IPB;

- 6) Selama kampanye peserta tidak diperkenankan membawa/memakai atribut partai politik di Kampus IPB kecuali pihak kontestan;
- 7) Pihak kontestan hanya diberi kesempatan menyelenggarakan satu kali kampanye di IPB dalam kurun waktu masa kampanye.
- 8) Pihak Kontestan harus mempersiapkan media massa cetak maupun elektronik untuk meliput kampanye di IPB.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Tata Tertib ini akan ditetapkan kemudian oleh Pimpinan IPB;
- 2) Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Kantor Petayarian Hukum,

Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM.
NIP. 130536047

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 31 Desember 2003
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130.350.047

Salinan keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.:

01. Wakil Rektor;
02. Dekan Fakultas;
03. Kepala Lembaga Penelitian dan Pembedayaan Masyarakat;
04. Direktur dan Kepala Kantor;
05. Ketua Departemen
06. Kepala Perpustakaan;
07. Kepala Unit Keamanan Kampus

Di lingkungan Institut Pertanian Bogor.